



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI
DI KABUPATEN SIGI TAHAP II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II masih menggunakan pola hibah sementara mekanisme penyaluran kepada masyarakat penerima bantuan menggunakan pola Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang, Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan, masih terdapat korban bencana yang belum terdata dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan pendataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. **BAB I** : **Pendahuluan.**
 - b. **BAB II** : **Prinsip Dasar, Kebijakan, Strategi dan Kriteria Penerima Bantuan.**
 - c. **BAB III** : **Pengorganisasian Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah.**
 - d. **BAB IV** : **Tahapan Proses Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**
 - e. **BAB V** : **Penutup**
 - (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI
DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II.

A. DOKUMEN PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejadian bencana gempa bumi diikuti dengan tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu dan tiga kabupaten lain, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, mengakibatkan korban meninggal dunia 2.830 jiwa, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi 53.173 KK atau 172.999 jiwa. Selain korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan aset dan kerugian pada sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan nilai kerusakan mencapai Rp.19,30 Trilyun, nilai kerugian Rp.4,86 Trilyun dan nilai kebutuhan pemulihan pascabencana Rp.36,40 Trilyun.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah, Kepala BNPB mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, termasuk bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahap I di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melalui Hibah Luar Negeri telah mengalokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk kategori rumah rusak berat dan pada tahap II melalui Hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

Tata kelola pemanfaatan hibah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Setelah hibah dimaksud masuk di dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata kelola penyaluran dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Dalam rangka mendukung proses percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana tahap II di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, tertib administrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang pendanaannya bersumber dari hibah Pemerintah.

b. Tujuan

Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan korban bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sasaran

1. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya konstruksi rumah tahan gempa untuk kategori rumah rusak berat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
3. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, kriteria penerima bantuan, organisasi pelaksana, tahapan proses pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

1.5. Pengertian

- a. *Rehabilitasi* adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- b. *Rekonstruksi* adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- c. *Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah* yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
- d. *Perjanjian Hibah Daerah* yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah

- Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan;
- e. *Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana* adalah dana bantuan stimulan yang diberikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa;
 - f. *Bantuan Sosial* adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - g. *Perumahan* adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
 - h. *Rumah tahan gempa* disingkat RTG adalah bangunan gedung konstruksi tahan gempa yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
 - i. *Pendampingan* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri maupun secara kontraktual;
 - j. *Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga yang bersangkutan;
 - k. *Pembantu Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;
 - l. *Kuasa Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat KPA Hibah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan;
 - m. *Pejabat Pembuat Komitmen* yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola hibah dan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 - n. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan* yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - o. *Bendahara Pengeluaran* yang selanjutnya adalah disingkat BP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - p. *Bendahara Pengeluaran Pembantu* yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
 - q. *Tim Teknis* adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari OPD teknis terkait;
 - r. *Tim Pendamping Nasional (TPN)* adalah tim yang diberi kuasa oleh BNPB untuk melakukan supervisi dan pendampingan pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Sulawesi Tengah;
 - s. *Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)* adalah tim pendamping daerah untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

- t. *Tim Pendamping Masyarakat (TPM)* adalah Tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejari, APIP, Camat;
- u. *Tim Pendamping Desa (TPD)* adalah tim yang terdiri atas unsur Kepala Desa dan BPD;
- v. *Tim Pendukung Pembangunan (TPP)* adalah unsur TNI yang membantu masyarakat untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- w. *Pihak Kontraktor* adalah pihak yang berbadan hukum dan akan mengikat perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah model pabrikasi dan atau model konvensional yang tidak dikerjakan secara mandiri.

1.6. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- j. Panduan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Di Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tanggal 17 Oktober 2019.

BAB II

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

2.1. Prinsip Dasar

- a. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana diberikan untuk pembangunan/perbaikan rumah korban bencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa dan didanai melalui hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
- b. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

2.2. Kebijakan

- a. Penggunaan anggaran hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Penggunaan hibah kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berupa bantuan stimulan dana pembangunan rumah dengan besaran:
 1. Rp. 50.000.000 untuk rumah rusak berat;
 2. Rp. 25.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
 3. Rp. 10.000.000 untuk rumah rusak ringan.
- c. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib mempertanggungjawabkan pengelolannya dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. Strategi

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dapat dilakukan di lokasi lama (semula) yang disebut *in-situ* ataupun di lokasi baru yang disebut *ex-situ* di wilayah desa yang sama dan di luar zona berbahaya;
- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya dibangun kembali atau diperbaiki;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD;
- d. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TNI/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- e. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

2.4. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah/lahan yang sah dan bertempat tinggal/berdomisili di lokasi terdampak bencana;
- b. Terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Kepala Keluarga yang memiliki rumah lebih dari satu dan rusak karena bencana hanya diberi dana bantuan untuk satu rumah;
- d. Bantuan diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan/atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
- e. Apabila Kepala Keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris;
- f. Apabila Kepala Keluarga berhalangan karena sakit, cacat dan atau berada di luar kota dalam waktu yang lama, maka yang bersangkutan dapat memberikan kuasa penuh kepada anggota keluarganya dengan diketahui oleh Kepala Desa;

BAB III
PENGORGANISASIAN PERCEPATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

3.1. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang didanai dengan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah
 1. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Hibah;
 3. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah; dan
 4. Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku Executing Agency.
- b. Pemerintah Provinsi
 1. Gubernur;
 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten
 1. Bupati;
 2. Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran (PA);
 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 6. Bendahara Pengeluaran (BP);
 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
 8. Tim Teknis;
 9. Camat;
 10. Kepala Desa.
- d. Tim Pendamping Nasional (TPN) adalah tim yang diberi kewenangan oleh BNPB untuk mendampingi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang terdiri dari :
 1. Pengarah (2 orang);
 2. Ketua (1 orang);
 3. Sekretaris (1 orang);
 4. Bidang-bidang (sesuai kebutuhan)
- e. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Masyarakat Pascabencana Di Provinsi Sulawesi Tengah (Satgas P4MP) adalah satuan tugas yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari :
 1. Penanggungjawab;
 2. Penasehat/Asistensi;
 3. Komandan Satgas;
 4. Koordinator Sekretariat Bersama;
 5. Kepala Staff;
 6. Komandan Sub-Satgas Kabupaten/Kota;
 7. Komandan Sektor Kabupaten/Kota.
- f. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang akan ditugaskan di tingkat Kabupaten terdiri dari :
 1. Bupati;
 2. Ketua DPRD;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri;
 4. Kepala Kepolisian Resor;
 5. Komandan Kodim;

6. Sekretaris Daerah;
 7. Kepala OPD Teknis;
 8. BPBD Provinsi.
- g. Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) yang dibagi ke dalam dua kelompok, yakni TP4 Pembangunan Rumah Rusak Berat dan TP4 Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. TP4 Rumah Rusak Berat
 - (a) TP4 Rumah Rusak Berat terdiri dari :
 - (a) Koordinator (1 Orang) membawahi 3 (tiga) Tim Asisten
 - (b) Tim Asisten terdiri dari 4 orang, yakni :
 - 1 (satu) orang Asisten Bidang Administrasi/Perencanaan;
 - 2 (dua) orang Asisten Bidang Operasional/Teknik;
 - 1 (satu) orang Asisten Bidang Pembiayaan dan Pencairan.
 - (b) Satu Tim Asisten bertanggungjawab terhadap minimal 200 KK Penerima Bantuan.
 2. TP4 Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan
 - (a) TP4 Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan terdiri dari:
 - (1) Koordinator (1 Orang) membawahi 4 (empat) Tim Asisten;
 - (2) Tim Asisten terdiri dari 2 (dua) orang, yakni :
 - 1 (satu) orang Asisten Bidang Administrasi/Perencanaan;
 - 1 (satu) orang Asisten Bidang Pembiayaan dan Pencairan.
 - (b) Satu Tim Asisten bertanggungjawab terhadap minimal 300 KK Penerima Bantuan.
- h. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM) dibentuk di tingkat kecamatan dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 3. Kejaksaan Negeri (Kejari);
 4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten;
 5. Camat.
- i. Tim Pendamping Desa (TPD) dibentuk di tingkat Desa dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepala Desa
 2. Ketua BPD
- j. Tenaga Pendukung Pembangunan (unsur TNI) yang akan ditugaskan secara langsung membantu masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan rumah.
- 3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan
- a. Pemerintah

Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah :

 1. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 2. Menyediakan bantuan dana rumah yang bersumber dari dana hibah atau sumber lainnya yang sah;
 3. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 4. Menyampaikan laporan bulanan kepada Presiden;
 5. Mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Nasional (TPN).

b. Pemerintah Provinsi

Tugas utama Pemerintah Provinsi adalah:

1. Gubernur

- (a) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (c) Mengangkat dan menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Masyarakat Pascabencana Di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

- (a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta melaporkan kepada Gubernur;
- (b) Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Sulawesi Tengah ditujukan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (c) Menjadi Koordinator Sekretariat Bersama di dalam struktur Satgas P4MP.

c. Pemerintah Kabupaten

Tugas utama Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Bupati

- (a) Merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
- (b) Menetapkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dana pembangunan rumah sesuai kriteria dan kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi data penerima bantuan;
- (c) Menetapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping Desa (TPD);
- (d) Menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.
- (e) Menetapkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Tahap II Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kepala Pelaksana BPBD

- (a) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Menyusun langkah percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (c) Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (d) Memfasilitasi penyelesaian masalah di lapangan;
- (e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana serta melaporkan kepada Bupati;

- (f) Mengusulkan kepada Bupati tentang pengangkatan Pengguna Anggaran (PA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.
 - (g) Mengusulkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping Desa (TPD) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
 - (h) Melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dan menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
 - (i) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4);
 - (j) Melakukan evaluasi terhadap usulan (proposal) permohonan penyaluran bantuan dana yang disampaikan oleh masing-masing penerima bantuan kepada Bupati dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk rekomendasi kepada TAPD;
 - (k) Memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan yang akan dilakukan oleh Penerima Bantuan di Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
 - (l) Menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dan realisasi keuangan kepada Bupati dan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK melaksanakan kewenangannya untuk mengelola dana bantuan dan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 5. Bendahara Pengeluaran (BP)
Menjalankan tugas secara fungsional untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Membantu melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.
 7. Tim Teknis
Tim teknis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD terkait dan mempunyai tugas:
 - (a) Memberi masukan kepada Kalaksa BPBD terhadap proses percepatan pembangunan rumah;
 - (b) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hasil verifikasi teknis yang dilakukan oleh TP4 terhadap kondisi bangunan rumah dan atau progress pekerjaan pembangunan rumah;
 8. Camat
Mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana diantaranya membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif mendorong dan membantu Pemerintah Desa/Kelurahan, TPM, TPD dan TP4 dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat.

9. Kepala Desa

Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di lapangan, Kepala Desa bertugas antara lain:

 - (a) Membantu proses kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi, uji publik, sosialisasi, pengorganisasian dan penguatan masyarakat, serta dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - (b) Menerbitkan Surat Keterangan terkait status lahan atas warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah;
 - (c) Menerbitkan Surat Keterangan terkait ahli waris penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana;
 - (d) Menerbitkan surat-surat keterangan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dalam kaitan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - (e) Membantu memfasilitasi dan menyelesaikan konflik masyarakat yang terjadi.
- d. Tim Pendamping Nasional (TPN)
 1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan identifikasi dan membuat rumusan pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kabupaten/Kota;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 4. Mengidentifikasi permasalahan, merumuskan rencana tindak dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kabupaten/Kota;
 5. Melakukan pendampingan administrasi, manajemen dan perencanaan teknis/non teknis untuk BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Memberikan arahan dan asistensi kepada Satgas P4MP.
- e. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Masyarakat Pascabencana Di Provinsi Sulawesi Tengah (Satgas P4MP)
 1. Mendukung kegiatan operasi terpadu percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pascabencana;
 2. Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pascabencana;
 3. Membantu mengevaluasi pelaksanaan penanganan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pascabencana;
 4. Melaporkan pelaksanaan operasi penanganan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pascabencana;
 5. Menelola data dan informasi penanganan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pascabencana.
- f. Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)
 1. Melakukan pendampingan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan administrasi pelaporan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 2. Memberikan pendampingan dan pengawasan teknis dalam proses rekonstruksi perumahan pascabencana sesuai kaidah teknis yang berlaku;

3. Melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
 4. Melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana bantuan, serta penyusunan pembukuan dan laporan pertanggungjawab (pekerjaan dan keuangan);
 5. Memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan berdasarkan perintah dan atau penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD;
 7. Membuat dokumentasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kalaksa BPBD secara periodik (Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir);
 8. Berkoordinasi rutin dengan BPBD, OPD teknis terkait, TPM dan TPD.
- g. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
1. Bersama dengan TPD dan TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
 3. Berkoordinasi rutin dengan TPD dan TP4, serta pemangku kepentingan lainnya.
- h. Tim Pendamping Desa (TPD)
1. Bersama dengan TPM dan TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
 3. Berkoordinasi rutin dengan TPM dan TP4, serta pemangku kepentingan lainnya.
- i. Tenaga Pendukung Pembangunan (unsur TNI)
1. Membantu masyarakat membangun rumah, khususnya untuk kategori rumah rusak berat dengan type 36 m2 model pabrikan atau konvensional;
 2. Ikut bertanggungjawab terhadap penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah;
 3. Membantu Pemerintah Desa, TPD, TP4 dan Penerima Bantuan mengatasi permasalahan sosial di lapangan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

BAB IV

TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1. Tahap Persiapan

- a. Penyiapan Organisasi Pelaksana Kegiatan
 1. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan;

2. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 3. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di setiap Kecamatan yang di wilayahnya terdapat desa/kelurahan terdampak bencana;
 4. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Desa (TPD) di setiap Desa terdampak bencana;
 5. Pemerintah Kabupaten c.q. BPBD melaksanakan rekrutmen/seleksi dan mengangkat Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dengan tahapan sebagai berikut :
 - (a) Membentuk Panitia Seleksi dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
 - (b) Panitia Seleksi mengumumkan seleksi/rekrutmen secara terbuka untuk umum dengan batas waktu tertentu;
 - (c) Panitia Seleksi Menetapkan persyaratan, kriteria, tata cara dan materi seleksi;
 - (d) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi;
 - (e) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Kalaksa BPBD untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan TP4.
- b. Pelatihan/Pembekalan Tim Pendamping
1. Pelatihan/Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota dengan membentuk Panitia Pelaksana;
 2. Pelatihan/Pembekalan diberikan khusus untuk TP4;
 3. Pelatihan/Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan secara bertahap, yakni sebagai berikut :
 1. *Pelatihan Pra Tugas Tim Pendamping*; dilaksanakan setelah kegiatan seleksi Tim Pendamping;
 2. *Pembekalan Pendampingan Kegiatan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan*; dilaksanakan sebelum dimulai tahapan proses penyaluran dan pencairan dana bantuan;
 3. *Pembekalan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Rumah*; dilaksanakan sebelum dimulai proses pembangunan rumah dimulai;
 4. *Pembekalan Pendampingan Manajemen dan Resolusi Konflik*, dengan waktu pelaksanaannya tentative sesuai kebutuhan;
 5. *Pembekalan Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan*; dilaksanakan setelah pembangunan rumah telah mencapai progress 90-100%;
 4. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan modul, Garis Besar Pokok Pembelajaran (GBPP) dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam Pelatihan/Pembekalan;
 5. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan Narasumber dan Pemandu sesuai kompetensi dan materi yang dibutuhkan;
 6. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan tempat dan sarana prasarana pelatihan/pembekalan yang representatif.
- 4.2. Tahap Pemutakhiran Data Penerima Bantuan
- a. Pemutakhiran data penerima bantuan di laksanakan oleh BPBD dengan membentuk Tim Khusus dan menggunakan metode verifikasi, validasi dan atau uji publik.
 - b. Untuk melaksanakan Pemutakhiran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud, BPBD wajib menyiapkan aturan atau ketentuan dalam lembaran tersendiri;
 - c. Pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan dalam rangka memastikan kurasi data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terdapat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
2. Terdapat data penerima bantuan fiktif atau palsu;
3. Terdapat data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain;
4. Terdapat data penerima bantuan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya).
5. Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.3. Tahap Sosialisasi

a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah BPBD;
4. Peserta sosialisasi terdiri dari TPN-BNPB, Satgas P4MP, BPBD Provinsi, Bupati, Forkompinda, OPD terkait, BPBD Kabupaten, Tim Teknis, TP4D, Inspektorat, BPKP, BPKAD, TAPD, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
5. Narasumber sosialisasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping;
6. Narasumber Utama adalah Kalaksa BPBD Kabupaten dengan tugas pokok menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
7. Narasumber Pendamping terdiri dari Bupati, Komandan Satgas P4MP, Ketua TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan *stressing*, motivasi, *advise* dan penguatan lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Sosialisasi Desa

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Desa;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat desa adalah BPBD Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Desa didampingi secara teknis oleh TP4, TPM dan TPD;
4. Peserta sosialisasi tingkat desa terdiri dari BPBD Kabupaten, Camat, Dan Sub Satgas P4MP, TPM, Kepala Desa dan unsur Pemerintahan Desa, Lembaga-Lembaga Sosial yang ada di Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, Tokoh Pemuda Desa, Tokoh Agama Desa, Tokoh Adat Desa dan seluruh penerima bantuan.
5. Narasumber sosialisasi terdiri dari TPN, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, TPM, TPD dan narasumber lain yang dipandang perlu;

4.4. Tahap Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan

a. Penyaluran Dana Bantuan

1. Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar penerima bantuan sedikit-dikitnya

- memuat nama, alamat/domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TP4 menyiapkan usulan tertulis berupa surat permohonan penyaluran bantuan dana kepada Bupati c.q. Kepala Pelaksana BPBD dengan mencantumkan nilai bantuan dimohonkan dan tujuan kebutuhannya, serta melampiran :
 - (a) Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
 - (b) Foto Copy Buku Rekening Bank;
 - (c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Tentang Kesiapan Memanfaatkan Dana Bantuan Sesuai Peruntukannya;
 3. Kepala Pelaksana BPBD melakukan evaluasi terhadap usulan penerima bantuan dan menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Surat Rekomendasi penyaluran dana bantuan yang ditujukan kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan daftar kolektif penerima bantuan yang berisikan nama, alamat/domisili, Nomor Induk Kependudukan, Kategori Kerusakan Rumah (Berat, Sedang dan Ringan), Nilai Bantuan dan Nomor Rekening;
 4. Kepala BPKAD melaksanakan proses penyaluran dana bantuan 100% ke rekening penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Pencairan Dana Bantuan

1. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi
Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan desain/model rumah dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
 - (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima pekerjaan;
 - (3) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
 - (4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - (5) Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - (6) Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;
 - (7) Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%.
 - (8) Laporan Pertanggungjawaban.
 - (b) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan TP4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
 - (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk

dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :

- (1) Surat Rekomendasi Pencairan dari Kalaksa BPBD;
- (2) RPD ditandatangani Penerima Bantuan diketahui TP4;
- (3) Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

(d) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak.

2. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)

Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional yang dibangun oleh Pihak Kontraktor dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan desain/model rumah dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima pekerjaan;
- (3) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
- (4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
- (5) Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
- (6) Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;
- (7) Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%;
- (8) Laporan Pertanggungjawaban.

(b) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan TP4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;

(c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :

- (1) Surat Rekomendasi Pencairan dari Kalaksa BPBD;
- (2) RPD ditandatangani Penerima Bantuan diketahui TP4;
- (3) Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

(d) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pemborong dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak;

3. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional (Dibangun Secara Mandiri)
- (a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional yang dibangun secara mandiri dilakukan dalam 2 (dua) termin sebelum pekerjaan setiap termin dimulai dengan pembagian sebagai berikut:
- (1) Termin I 40% x Nilai Bantuan (Rp.50.000.000) = Rp.20.000.000
 - (2) Termin II 60% x Nilai Bantuan (Rp.50.000.000) = Rp.30.000.000
- (b) Pencairan dana bantuan Termin I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan desain/model rumah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah;
 - Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
 - Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumen Foto 0% yang menunjukkan lahan tapak rumah sudah dibersihkan dan sudah diratakan.
 - (2) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan P4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Termin I;
 - (3) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - Surat Rekomendasi Pencairan Termin I dari Kalaksa BPBD;
 - RPD Termin I di tandatangani Penerima Bantuan diketahui TP4;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).
- (c) Pencairan dana bantuan Termin II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 35% (minimal sudah terbangun fondasi, kolom dan rangka atap) oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;
 - Dokumentasi Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 35%;

- Laporan Keuangan dan Pekerjaan Termin I;
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumah setelah dana bantuan Termin II dicairkan dan bersedia membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan P4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Termin II;
- (3) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
- Surat Rekomendasi Pencairan Termin II dari Kalaksa BPBD;
 - RPD Termin II di tandatangani Penerima Bantuan diketahui TP4;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).
4. Kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR), baik untuk yang sudah melaksanakan perbaikan maupun yang akan melaksanakan perbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%) sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- (1) Rumah Yang Akan Diperbaiki
- Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumen foto rumah yang akan diperbaiki;
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang kesanggupan menggunakan dana perbaikan rumah dan bersedia membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Rumah Yang Sudah Diperbaiki
- Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki;
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang rumah yang sudah diperbaiki.
 - Laporan Pertanggungjawaban yang melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja material dan tenaga senilai bantuan yang telah ditetapkan.
- (b) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan P4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;

- (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - (1) Surat Rekomendasi Pencairan dari Kalaksa BPBD;
 - (2) RPD ditandatangani penerima bantuan diketahui oleh TP4;
 - (3) Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa);

4.5. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah (Khusus Rumah Rusak Berat)

a. Model Pabrikasi

Pembangunan rumah model pabrikasi dilaksanakan sebelum pencairan dana bantuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melaksanakan musyawarah untuk menetapkan pilihan desain/model rumah pabrikasi type 36 m² dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
2. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan) dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor) yang berisikan kesepakatan tentang desain/model rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga setempat maka Pihak kontraktor diharuskan memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;
4. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah sesuai SP3;
5. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

b. Model Konvensional Dibangun Oleh Pihak Kontraktor

Pembangunan rumah model konvensional oleh Kontraktor dilaksanakan sebelum pencairan dana bantuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melaksanakan musyawarah untuk menetapkan pilihan desain/model rumah konvensional type 36 m² dan Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
2. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan) dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Kontraktor);
3. Pihak Pemborong wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga setempat maka Kontraktor diharuskan memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;
4. Pihak Kontraktor melaporkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada Penerima Bantuan dan TP4;
5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
6. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah;

c. Model Konvensional Dibangun Secara Mandiri

Pembangunan rumah model konvensional secara mandiri dilaksanakan setelah pencairan dana bantuan setiap termin, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melaksanakan musyawarah untuk menetapkan pilihan desain/model rumah konvensional type 36 m² dan RAB Pembangunan Rumah;

2. Para penerima bantuan didampingi TP4 wajib menyiapkan Tenaga Kerja yang cukup dengan melampirkan nama-nama tenaga yang akan melaksanakan pembangunan rumah;
 3. Para penerima bantuan melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan;
 4. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyusun jadwal pekerjaan pada setiap termin;
 5. Para penerima bantuan dapat melaksanakan pembangunan rumah secara sendiri (perorangan) atau secara kolektif (berkelompok) dengan membentuk panitia pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah yang dihadiri oleh semua anggota kelompok.
- d. Rumah Rusak Berat Telah Dibangun Terlebih Dahulu
1. Apabila Penerima Bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat telah membangun rumahnya terlebih dahulu sebelum Juknis ditetapkan, maka yang bersangkutan tetap berhak menerima bantuan sesuai nilai yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) TP4 melakukan verifikasi teknis untuk memastikan rumah yang dibangun telah memenuhi standard minimal Rumah Tahan Gempa (RTG). Hasil verifikasi teknis dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait.
 - (b) Apabila rumah tersebut telah memenuhi standard minimal RTG berdasarkan hasil verifikasi teknis, maka pencairan dilakukan cukup 1 (satu) termin (100%) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Kalaksa BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Hasil Verifikasi Teknis TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis terkait;
 - Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun;
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang rumah yang sudah dibangun.
 - Laporan Pertanggungjawaban yang melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja material dan tenaga senilai bantuan yang telah ditetapkan.
 - (b) Kalaksa BPBD memerintahkan kepada PPK atau PPTK dan TP4 untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK atau PPTK dan P4 menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada Kalaksa BPBD dan untuk selanjutnya Kalaksa BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
 - (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh Kalaksa BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh TP4 melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - Surat Rekomendasi Pencairan dari kalaksa BPBD;
 - RPD ditandatangani penerima bantuan diketahui oleh TP4;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa);
 - (c) Apabila rumah yang telah dibangun tidak atau belum memenuhi standard minimal Rumah Tahan gempa, maka TP4 dengan sepengetahuan dan persetujuan Tim Teknis terkait merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, antara lain :

- (1) Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan struktur dengan segala konsekuensi yang melekat di dalamnya dan atau;
 - (2) Memberikan rekomendasi agar penerima bantuan membangun rumah di lahan yang baru (*ex-situ*).
- (d) Pencairan untuk rumah yang sudah dibangun namun harus dilakukan perbaikan struktur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pencairan pembangunan rumah model konvensional yang dibangun secara mandiri.

4.6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi
 1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Provinsi dan atau Satgas P4MP dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) setiap awal bulan;
 3. Peserta Rakor terdiri dari Deputi RR BNPB, Gubernur, Forkompinda Provinsi, TPN-BNPB, BPBD Provinsi, Satgas P4MP, Bupati/Walikota, BPBD Kabupaten/Kota, TP4D Kabupaten/Kota, TPM Kabupaten/Kota, OPD terkait Kabupaten/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
 4. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :
 - (a) Narasumber Utama adalah BPBD Kabupaten/Kota dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - (b) Narasumber Pendamping terdiri dari Komandan Satgas P4MP, Ketua TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.
- b. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten
 1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD dalam bentuk Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap akhir bulan;
 3. Peserta Rapat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Bupati, Forkompinda, TPN-BNPB, BPBD Provinsi, Satgas P4MP, BPBD Kabupaten, TP4D, TPM, OPD terkait, Tim Teknis, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;

4. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :
 - (a) Narasumber Utama adalah BPBD Kabupaten dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan;
 - (b) Narasumber Pendamping terdiri dari Komandan Satgas P4MP, Ketua TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Langsung Ke Lapangan
 1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat secara langsung capaian progress dan permasalahan di lapangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang jadwal dan waktu kunjungan ke lapangan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kabupaten Sigi;
 3. Pada saat kunjungan lapangan dilaksanakan, minimal di lokasi harus hadir masyarakat penerima bantuan, Kepala Desa, unsur TPM dan TPD, TP4 dan perwakilan Tokoh Masyarakat setempat.
- 4.7. Laporan Pertanggungjawaban
 - d. Penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana bantuan yang telah digunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan rumah, didampingi oleh TP4;
 - e. LPJ disusun oleh masing-masing penerima bantuan, kecuali yang membangun/memperbaiki rumah secara berkelompok dapat menyusun LPJ secara kolektif.
 - f. LPJ ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan atau oleh Ketua Kelompok (Panitia Pembangunan) bagi yang membangun/memperbaiki rumah secara kolektif, diperiksa dan disetujui oleh TP4, serta diketahui oleh Kepala Desa;
 - g. LPJ disampaikan kepada Bupati c.q. Kalaksa BPBD dengan melampirkan:
 1. Bukti-bukti pengeluaran belanja material dan tenaga (asli);
 2. Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun/diperbaiki;
 - h. LPJ disusun dalam bentuk dokumen dan digandakan sebanyak 4 rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk : Bupati c.q. Kepala Pelaksana BPBD, TP4, Kepala Desa dan Penerima Bantuan.

BAB V
PENUTUP

- 5.1. Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempabumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, serta pemanfaatan dana hibah demi tercapainya hasil yang optimal serta memenuhi syarat akuntabilitas.
- 5.2. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini dan atau beberapa ketentuan dalam Juknis ini masih membutuhkan penjabatan secara lebih operasional berdasarkan situasi dan kondisi serta kebutuhan di lapangan, maka Pemerintah Kabupaten Sigi c.q. BPBD Kabupaten Sigi dapat menyiapkan aturan dan ketentuan tersendiri dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi.
- 5.3. Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007